



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ABDIANSYAH ALIAS GOJAN;
- 2 Tempat Lahir : Soki;
- 3 Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 5 Mei 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Soki RT 004/RW 002, Desa Soki, Kecamatan
Belo, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap52/VI/RES 1.8/2024 Reskrim tertanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Taufikurrahman, SH Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDIANSYAH ALIAS GOJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar STNK atas nama M.FATURRAHMAN Nopol EA 2936 SN warna hitam, noka MH1JFU119HK875945 Nosin JFU1E-1881935
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tanpa nomor plat, noka MH1JFU119HK875945 Nosin JFU1E-1881935Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa ABDOLLAH ALIAS CIKO;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ABDIANSYAH alias GOJAN bersama-sama dengan saksi ABDOLLAH Alias CIKO (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jln. Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek taman ria Kelurahan Monggonao kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita saksi ABDOLLAH Alias CIKO memanggil Terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi ABDOLLAH Alias CIKO kemudian saksi ABDOLLAH Alias CIKO mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di Kota Bima, lalu Terdakwa menyetujuinya dan Saksi ABDOLLAH Alias CIKO pergi meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/19/VI/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 10 Juni 2024) di rumah sdr RIJAL (Daftar pencarian Saksi Nomor: DPS/20/VI/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 29 Juni 2024) yang beralamat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Setelah itu saksi ABDOLLAH Alias CIKO kembali kerumahnya dan menjemput Terdakwa. Kemudian saksi ABDOLLAH Alias CIKO pergi berboncengan dengan Terdakwa menuju kota Bima namun saat diperjalanan Terdakwa menyuruh saksi ABDOLLAH Alias CIKO berhenti di Jalan Raya Soki dan mengambil 1 (satu) buah kunci leter T (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/19/VI/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 10 Juni 2024) di teman Terdakwa. Setelah sampai di Kota Bima, Terdakwa dan saksi ABDOLLAH Alias CIKO berkeliling di jalan Raya Taman Ria Kota Bima

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



kemudian saksi ABDOLLAH Alias CIKO melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan Rumah Makan Ayam Geprek lalu saksi ABDOLLAH Alias CIKO memberhentikan sepeda motornya dan memantau situasi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan turun mendekati sepeda motor merek HONDA VARIO 125 cc warna Hitam dengan nomor kerangka MH1JFU119HK875945, Nomor mesin JFU1E-1881935 lalu langsung menaiki dan meduduki sepeda motor tersebut dan memasukan kunci leter T yang telah dibawanya kedalam kunci kontak sepeda motor kemudian merusak kunci kontaknya sampai sepeda motor tersebut menyala dan berhasil di bawa kabur oleh Terdakwa dan saksi ABDOLLAH Alias CIKO. setelah itu saksi ABDOLLAH Alias CIKO mengikuti Terdakwa dari belakang ketika Terdakwa membawa sepeda motor merek HONDA VARIO 125 cc warna Hitam tersebut ke Desa Soki.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi ABDOLLAH Alias CIKO mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA VARIO 125 cc warna Hitam dengan nomor kerangka MH1JFU119HK875945, Nomor mesin JFU1E-1881935 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban MUHAMAD FATURRAHMAN mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FATURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc milik saksi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek Taman Ria Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa saksi memiliki surat-surat kepemilikan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc warna hitam berupa STNK dan BPKB atas nama saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 saksi pergi memesan makanan di rumah makan ayam geprek taman ria Kelurahan Monggonao kecamatan Mpunda Kota bima dan saksi memarkir 1(satu) unit Sepeda Motor merek HONDA VARIO 125 cc warna Hitam milik saksi tersebut di pinggir jalan Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek taman ria Kelurahan Monggonao kecamatan Mpunda Kota bima dan keadaan sepeda motor terkunci stanknya. Pada saat saksi sedang memesan makanan di rumah makan tersebut kira – kira sekitar 15 (lima belas) menit, setelah makanan tersebut siap saksi pun keluar dari dalam rumah makan dan menemukana bahwa Sepeda milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat sebelumnya saksi simpan, setelah melihat sepeda motor saksi tidak ada ditempat saksi parkir saksi mencoba mencari disekitar tempat kejadian akan tetapi masih tidak temukan lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres bima kota untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA VARIO 125 cc warna Hitam milik saksi tersebut ciri-cirinya masih dalam keadaan pabrik dan ada 1 (Satu) buah helm yang saksi simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa awalnya tidak tahu yang mengambil motor milik saksi siapa namun setelah motor ditemukan dan pelaku ditangkap polisi saksi baru mengetahui yang mencuri motor milik saksi adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA VARIO 125 cc warna Hitam milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin saksi;
- Bahawa setelah ditemukan sepeda motor milik saksi ada beberapa perubahan yaitu cat motor berubah, spion hilang, yang lainnya tidak saksi perhatikan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahann 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO 125 cc warna Hitam milik saksi maka saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar motor milik saksi setelah dicocokkan oleh polisi memang sama nomor mesin dan nomor rangkanya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. PARMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc yang dijual oleh Abdollah alias Ciko;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menanam bawang dikampung saksi;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc yang dijual oleh Abdollah alias Ciko sekitar bulan Maret 2019 sekira pukul 19.30 wita bertempat dipinggir jalan desa Lia kecamatan Soromandi Kabupaten Bima;
- Bahwa Abdollah alias Ciko memberitahu saksi kalau 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc itu adalah miliknya sendiri dan memiliki surat-surat yang lengkap akan tetapi saat Abdollah Alias Ciko menjual ke saksi surat-surat nya lupa bawa dan akan diberikan setelah transaksi;
- Bahwa saksi membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc seharga Rp 3.000.000(tiga juta rupiah) karena membutuhkan sepeda motor untuk bekerja;
- Bahwa awalnya Abdollah alias Ciko menghubungi saksi lewat telefon menawarkan ingin menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc miliknya lalu kami ketemu dipinggir jalan desa Lia;
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc merupakan bukan milik Abdollah alias Ciko ketika polisi datang kerumah saksi terus polisi bilang itu motor hasil curian sehingga saat itu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung memberikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc kepada polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. MARADONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan berkaitan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Abdollah alias Ciko dan temannya yang bernama Abdiansyah Alias Gojan;
- Bahwa saksi dan Tim Puma 1 mengamankan Abdollah alias Ciko dan Abdiansyah Alias Gojan, pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita di Desa Napa kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dan Tim Puma 1 menangkap Abdollah alias Ciko dan Abdiansyah Alias Gojan atas dasar laporan pencurian 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam yang dilaporkan oleh sdr MUHAMAD FATURRAHMAN sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP / K / 128 / III / 2019 / SPKT / NTB / Polres Bima Kota, tanggal 21 Maret 2019.
- Bahwa kejadian Pencurian 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam yang dilaporkan oleh korban MUHAMAD FATURRAHMAN tersebut, pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Depan Rumah Makan ayam geprek Lingk. Taman Ria Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima.
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Puma 1 melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam milik saksi MUHAMAD FATURRAHMAN tersebut berada di penguasaan saksi PARMAN, yang beralamat di Dusun Jati Rt. 017 Rw. 004 Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan Tim Puma 1 langsung menuju ke Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima dan setelah dapat mengamankan saksi PARMAN dan 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tersebut, saksi dan Tim Puma 1 melakukan interogasi terhadap saksi PARMAN, dan saat itu saksi PARMAN mengaku bahwa 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tersebut ia beli dari Abdollah Alias Ciko dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah interogasi saksi parman lalu saksi dan Tim Puma 1 langsung melakukan serangkaian penyelidikan terkait dengan dimana keberadaan Abdollah alias Ciko dan saat itu saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Abdollah alias Ciko berada di Desa Napa Kec. Manggelewa Kab. Dompu, sehingga pada saat itu saksi dan Tim Puma 1 langsung menuju ke Desa napa tersebut dan mengamankan Abdollah alias Ciko yang pada saat itu berada di kebun nya, kemudian setelah itu saksi dan Tim Puma 1 melakukan interogasi terhadap Abdollah alias Ciko dan saat itu ia mengakui bahwa telah mencuri 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam di Depan Rumah Makan ayam geprek Lingk. Taman Ria Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima dan ia mengaku mencuri sepeda Motor tersebut bersama dengan Abdiansyah Alias Gojan kemudian saksi dan tim turut mengamankan Abdiansyah Alias Gojan;
- Bahwa saat ditemukan 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam masih dalam kondisi utuh;
- Bahwa saat Abdollah alias Ciko dan Abdiansyah Alias Gojan diinterogasi mereka mengatakan mencuri menggunakan kunci T dan dibawa ke tempat penangkapan;
- Bahwa motor sudah berpindah tangan ke saksi parman;
- Bahwa hasil penjualan 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam dibagi 2 (dua) antara Abdollah alias Ciko dengan Abdiansyah Alias Gojan;
- Bahwa saksi melakukan interogasi ke saksi parman dan saksi parman mengatakan yang menjual 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam kepada saksi adalah Abdollah alias Ciko;
- Bahwa waktu penangkapan motor ada pada saksi parman;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Abdiansyah Alias Gojan dan melakukan penangkapan terhadapnya karena pengembangan dari Abdollah alias Ciko;
- Bahwa 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam saat itu dalam kondisi tidak ada plat;
- Bahwa antara Abdollah alias Ciko dengan Abdiansyah Alias Gojan ditangkap ditempat yang berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diminta memberikan keterangan sehubungan Terdakwa dengan Abdollah alias Ciko mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam namun pada Maret tahun 2019 di Jalan Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek Taman Ria Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tersebut berdua dengan Abdollah alias Ciko;
- Bahwa Terdakwa memang sudah direncanakan berdua untuk mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Maret 2019, sekitar jam 16.00 wita Abdollah alias Ciko memanggil Abdiansyah Alias Gojan untuk datang kerumah Abdollah alias Ciko yang beralamat di Desa Soki Kec. Belo Kab. Bima, dan sesampainya Terdakwa Abdollah alias Ciko mengajak Abdiansyah Alias Gojan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang ada di Kota Bima, kemudian Abdollah alias Ciko pergi bersama Abdiansyah Alias Gojan menuju ke Kota Bima dan sampai sekitar jam 18.00 wita kemudian mencari-cari sepeda motor yang akan diambil;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan Abdollah alias Ciko mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tersebut dengan cara Abdollah alias Ciko memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan Abdiansyah Alias Gojan di Jalan Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek taman ria kelurahan monggonao kecamatan mpunda kota bima dan masih duduk di atas sepeda motor untuk memantau situasi kemudian Abdiansyah Alias Gojan turun dari sepeda motor dan berjalan turun kemudian setelah mendekati sepeda motor yang akan di curi dirinya langsung menaiki dan meduduki sepeda motor honda Vario 125 warna Hitam dan memasukan kunci leter T di kunci kontak sepeda motor dan merusak kunci kontaknya sampai sepeda motor tersebut menyala dan bisa berhasil di bawa kabur oleh Abdiansyah Alias Gojan dan setelah itupun Abdollah alias Ciko mengikuti Abdiansyah Alias Gojan sampai kami berhasil membawa sepeda motor hasil curian di Desa Soki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam yang Abdollah alias Ciko dan ambil;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tersebut langsung Terdakwa bawa ke Soki;
- Bahwa sebelum dijual tidak terdakwa ubah atau modifikasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam menggunakan kunci letter T;
- Bahwa uang hasil penjualan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) terus dibagi berdua antara Terdakwa dengan Abdollah alias Ciko;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar STNK atas nama M.FATURRAHMAN Nopol EA 2936 SN warna hitam, noka MH1JFU119HK875945 Nosin JFU1E-1881935
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tanpa nomor plat, noka MH1JFU119HK875945 Nosin JFU1E-1881935;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dengan Abdollah alias Ciko telah mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam milik saksi Muhammad Faturahman;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tersebut pada Maret tahun 2019 tempatnya di Jalan Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek Taman Ria Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya pada tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Maret 2019, sekitar jam 16.00 wita Abdollah alias Ciko memanggil Abdiansyah Alias Gojan untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Soki Kec. Belo Kab. Bima, dan sesampainya Abdiansyah Alias Gojan Abdollah alias Ciko mengajak Abdiansyah Alias Gojan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang ada di Kota Bima, kemudian Abdollah alias Ciko pergi bersama Abdiansyah Alias Gojan menuju ke Kota Bima dan sampai sekitar jam 18.00 wita kemudian mencari-cari sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa benar cara Abdollah alias Ciko dan Abdiansyah Alias Gojan mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tersebut dengan cara terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan Abdiansyah Alias Gojan di Jalan Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek taman ria kelurahan monggonao kecamatan mpunda kota bima dan masih duduk di atas sepeda motor untuk memantau situasi kemudian Abdiansyah Alias Gojan turun dari sepeda motor dan berjalan turun kemudian setelah mendekati sepeda motor yang akan di curi dirinya langsung menaiki dan meduduki sepeda motor honda Vario 125 warna Hitam dan memasukan kunci leter T di kunci kontak sepeda motor dan merusak kunci kontaknya sampai sepeda motor tersebut menyala dan bisa berhasil di bawa kabur oleh Abdiansyah Alias Gojan dan setelah itupun Abdollah alias Ciko mengikuti Abdiansyah Alias Gojan sampai kami berhasil membawa sepeda motor hasil curian di Desa Soki;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam menggunakan kunci letter T;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Abdollah alias Ciko jual dan uang hasil penjualan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) terus dibagi berdua antara Abdollah alias Ciko dengan Abdiansyah Alias Gojan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;
7. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Abdiansyah Alias Gojan adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang:

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tersebut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang diuraikan diatas, ternyata 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam yang telah diambil Terdakwa terbuti adalah milik Muhammad Taufikurrahman secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Memiliki:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat menggunakan barang-barang yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Muhammad Taufikurrahman, sehingga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6,Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan unsur dalam sebuah rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, selanjutnya yang dimaksud pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan itu harus tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam milik Muhamad Taufikurrahman dilakukan sekitar pukul 19.30 Wita pada hari bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek Taman Ria Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan cara awalnya pada tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Maret 2019, sekitar jam 16.00 wita Abdollah alias Ciko memanggil Abdiansyah Alias Gojan untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Soki Kec. Belo Kab. Bima, dan sesampainya Abdiansyah Alias Gojan, Abdollah alias Ciko mengajak Abdiansyah Alias Gojan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang ada di Kota Bima, kemudian Abdollah alias Ciko pergi bersama Abdiansyah Alias Gojan menuju ke Kota Bima dan sampai sekitar jam 18.00 wita kemudian mencari-cari sepeda motor yang akan diambil. Bahwa cara Abdollah alias Ciko dan Abdiansyah Alias Gojan mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tersebut dengan cara Abdollah alias Ciko memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan Abdiansyah Alias Gojan di Jalan Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek taman ria kelurahan monggonao kecamatan mpunda kota bima dan masih duduk di atas sepeda motor untuk memantau situasi kemudian Abdiansyah Alias Gojan turun dari sepeda motor dan berjalan turun kemudian setelah mendekati sepeda motor yang akan di curi dirinya langsung menaiki dan meduduki sepeda motor honda Vario 125 warna Hitam dan memasukan kunci leter T di kunci kontak sepeda motor dan merusak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontakannya sampai sepeda motor tersebut menyala dan bisa berhasil di bawa kabur oleh Abdiansyah Alias Gojan dan setelah itupun terdakwa mengikuti Abdiansyah Alias Gojan sampai kami berhasil membawa sepeda motor hasil curian di Desa Soki;

Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Ruslan, dengan demikian Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan juga bersama dengan Abdullah Alias Ciko pada bulan Maret tahun 2019 di Jalan Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek Taman Ria Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.8. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam milik Muhamad Taufikurrahman dilakukan sekitar pukul 19.30 Wita pada hari bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek Taman Ria Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan cara awalnya pada tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Maret 2019, sekitar jam 16.00 wita Abdollah alias Ciko memanggil Abdiansyah Alias Gojan untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Soki Kec. Belo Kab. Bima, dan sesampainya Abdiansyah Alias Gojan, Abdollah alias Ciko mengajak Abdiansyah Alias Gojan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang ada di Kota Bima, kemudian Abdollah alias Ciko pergi bersama Abdiansyah Alias Gojan menuju ke Kota Bima dan sampai sekitar jam 18.00 wita kemudian mencari-cari sepeda motor yang akan diambil. Bahwa cara Abdollah alias Ciko dan Abdiansyah Alias Gojan mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tersebut dengan cara Abdollah alias Ciko memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdiansyah Alias Gojan di Jalan Soekarno Hatta depan rumah makan ayam geprek taman ria kelurahan monggonao kecamatan mpunda kota bima dan masih duduk di atas sepeda motor untuk memantau situasi kemudian Abdiansyah Alias Gojan turun dari sepeda motor dan berjalan turun kemudian setelah mendekati sepeda motor yang akan di curi dirinya langsung menaiki dan meduduki sepeda motor honda Vario 125 warna Hitam dan memasukan kunci leter T di kunci kontak sepeda motor dan merusak kunci kontaknya sampai sepeda motor tersebut menyala dan bisa berhasil di bawa kabur oleh Abdiansyah Alias Gojan dan setelah itupun Abdollah alias Ciko mengikuti Abdiansyah Alias Gojan sampai kami berhasil membawa sepeda motor hasil curian di Desa Soki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) lembar STNK atas nama M.FATURRAHMAN Nopol EA 2936 SN warna hitam, noka MH1JFU119HK875945 Nosin JFU1E-1881935 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tanpa nomor plat, noka MH1JFU119HK875945 Nosin JFU1E-1881935, dikembalikan kepada korban Muhammad Faturrahman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Muhammad Faturrahman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDIANSYAH ALIAS GOJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDIANSYAH ALIAS GOJAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK atas nama M.FATURRAHMAN Nopol EA 2936 SN warna hitam, noka MH1JFU119HK875945 Nosin JFU1E-1881935;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tanpa nomor plat, noka MH1JFU119HK875945 Nosin JFU1E-1881935;Dikembalikan kepada korban Muhammad Faturrahman;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh kami RIFAI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh ABDUL GAFUR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh PARHAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukmnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

RIFAI, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ABDUL GAFUR, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			